

Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Kesadaran Batas Kecepatan Maksimal

Di Kabupaten Mojokerto

Hendra Wahyu Saputra

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hendrasaputra@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

ensulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Pengguna kendaraan bermotor semakin tahun mengalami peningkatan, tentu kecelakaan tidak terhindarkan, banyak sebab terjadinya kecelakaan di jalan dan salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah faktor melanggar batas kecepatan. Kecepatan tinggi dan melebihi batas yang diijinkan adalah faktor penyebab kecelakaan paling penting yang dihadapi oleh banyak negara karena memberikan kontribusi pada permasalahan jumlah dan kefatalan korban kecelakaan, semakin tinggi kecepatan, semakin besar tinggi jarak berhenti yang dibutuhkan, begitu pula dengan resiko kecelakaan pun meningkat. Batas kecepatan maksimal telah ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat (4). Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan memeberikan batas kecepatan maksimal bagi pengguna kendaraan bermotor dalam menggunakan jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto, serta mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto tingkat pendidikan pengguna kendaraan dan kurangnya rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal. Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah mulai memasang kembali rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal dalam berkendara dan memasang poster peringatan agar pengguna jalan tidak melebihi batas kecepatan. Upaya represif yang dilakukan adalah melakukan kegiatan patuh lalulintas dan menilang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melebihi batas kecepatan dan memberikan sanksi berupa denda

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pengguna Kendaraan Roda Dua, Batas Kecepatan Maksimal

Abstract

The number of motor vehicle users every year has increased. It's of course can cause traffic accidents. High speed driving and crossing the maximum limit are the main causes of fatalities in the victims of accidents faced by many countries. The higher our speed, the further the distance needed to make the vehicle stop completely. The maximum speed limit has been set nationally in government regulation No. 79 year 2013 about network traffic and road transport in chapter 23 paragraph (4). The regulations are issued with the aim of providing a maximum speed limit for users of motorists when driving on the road.

This research aims to analyse and describe factors that influence legal awareness for users of two-wheeled motor vehicles related to the maximum speed limit in Mojokerto Regency, and to know and review any efforts by local traffic police of Mojokerto Regency. This research is included in the juridical sociology research

which is a legal research to determine the extent to which a statutory legislation can be said to have been effective. Data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods.

The results of this research indicate that. Legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto regency is very low, the factors that influence the legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto is vehicle user education level and lack of traffic signs on the maximum speed limit, the efforts of the Regional traffic Police Mojokerto regency is the preventive and repressive. The preventive effort is to re-install traffic signs about the maximum speed limit in driving and to install commemorative posters so that road users do not exceed the speed limit. The repressive effort is to conduct a traffic-compliant activity and the user of a two-wheeled motor vehicle that exceeds the speed limit and provides penalties.

Keywords : Legal Awareness, Users of Two-Wheeled Vehicles, Maximum Speed Limit

PENDAHULUAN

Perilaku tidak disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm, spion, lampu-lampu kendaraan tidak lengkapnya surat-surat kendaraan bermotor, tidak taat membayar pajak, menggunakan kendaraan tidak layak pakai. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi juga melibatkan cara pengemudi yang menerabas antrian kendaraan, berkendara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, beberapa kali pernah menerabas lampu lalu lintas, dan melanggar rambu yang dilarang menikung. (Soni Sadono, 2016:62). Kecelakaan pun sering dialami pengemudi kendaraan bermotor yang sudah menaati aturan batas kecepatan namun kendaraan lain yang memacu melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan terjadi kecelakaan karena kurang waspadanya pengemudi dan melebihi batas kecepatan juga berdampak pada pengemudi yang tertib dalam berlalu lintas. Menurut Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) batas kecepatan maksimum disesuaikan dengan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan, dijelaskan lebih lanjut Pada Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa :

“Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan :

- a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
- c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
- d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.”

Di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2018 kecelakaan yang terjadi berjumlah 24.688. Faktor terbesar yang mengakibatkan kecelakaan adalah akibat lengahnya pengemudi kendaraan bermotor yaitu dengan jumlah kecelakaan mencapai 12.946. Faktor melanggar batas kecepatan menjadi faktor tertinggi ke 3 penyebab Laka Lantas dengan jumlah 1.448 kecelakaan. Kabupaten yang memiliki angka tertinggi kecelakaan dikarenakan melanggar batas kecepatan di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Mojokerto dengan jumlah mencapai 272 kecelakaan. faktor kecepatan tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya. Semakin tinggi kecepatan, semakin panjang jarak berhenti yang dibutuhkan dan semakin besar kemungkinan kehilangan kontrol kendaraan, kegagalan dalam mengantisipasi dalam waktu yang tepat bahaya yang datang tiba-tiba dan juga menyebabkan pengguna jalan lain mengalami kegagalan dalam menentukan kecepatan, sehingga resiko kecelakaan meningkat (Santy Eka Putri, Skripsi, 2011:01) Seperti yang telah disebutkan diatas, mengingat semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor dalam menunjang aktifitas sehari-hari serta pentingnya keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya (pengemudi sepeda atau pejalan kaki) maka kesadaran hukum bagi para pengguna kendaraan bermotor dalam memahami aturan batas kecepatan merupakan hal yang harus dilakukan. Penulis ingin mengangkat tema ini dengan judul skripsi “**Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Dalam Batas Kecepatan Maksimal di Kabupaten Mojokerto**”

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017:47). Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Jenis data pertama disebut sebagai data primer dan jenis data kedua

disebut data sekunder. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. (Mukti Fajar ND, 2017:156) Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. (Mukti Fajar ND, 2017:156) .Data sekunder tersebut berupa berbagai literatur yang dikelompokkan menjadi beberapa bahan hukum, yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Penelitian ini dilakukan dikabupaten Mojokerto, alasannya adalah Kabupaten Mojokertomemiliki angka kecelakaan tertinggi yaitu dengan jumlah 272 kecelakaan sepanjang 2018.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan. Kedua teknik tersebut adalah wawancara, observasi dan dokumentasi

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda 2 Tentang Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. Dalam penerapannya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum, berikut empat indikator kesadaran hukum. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola Perilaku hukum.” (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:56)

Indikator pertama dari kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 6 pengguna kendaraan bermotor roda 2 di Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki pengetahuan hukum tentang peraturan batas kecepatan yang sudah ditetapkan secara nasional, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pengetahuan pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam memacu kendaraan melebihi batas kecepatan.

Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan / perilaku hukum. (Faiz Yonas Bo’a, 2017:196)

Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan pemahaman hukum. Jadi, pengetahuan hukum berbicara tentang konsep hukum yang diketahui seseorang yang dalam penerapannya berkaitan dengan tindakan dan keputusan yang diambilnya.

Pengetahuan hukum seseorang dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri. Misalnya seorang hakim yang tahu dan paham akan aturan hukum, namun dirinya mungkin mempunyai informasi yang salah tentang ilmu lain diluar dari posisinya sebagai seorang hakim. Pada umumnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang sesuai dengan dirinya, kelompoknya, serta pekerjaan dan tugasnya.

Dari hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa teori dengan fakta di lapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pengguna kendaraan bermotor roda 2 di Kabupaten Mojokerto masih sangat rendah.

Keenam pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan di Kabupaten Mojokerto tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur batas kecepatan maksimal disetiap ruas jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dalam kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum tidak terpenuhi.

Indikator kedua dari kesadaran hukum adalah pemahaman hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 6 pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melanggar batas kecepatan di Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki pemahaman hukum tentang peraturan batas kecepatan maksimal bagi pengguna jalan khususnya roda 2, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pemahaman pengguna kendaraan bermotor roda 2 dalam memacu kendaraannya.

Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan atau perilaku hukum. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum sangat erat kaitannya dengan pengetahuan hukum. Seseorang yang mengetahui suatu peraturan hukum tertentu maka dapat dikatakan seseorang tersebut juga paham terhadap isi dan tujuan dari peraturan tersebut, begitu pula sebaliknya.

Dari hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa teori dengan fakta dilapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang ada pada pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto masih sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator kedua dalam kesadaran hukum yaitu pemahaman tentang hukum tidak terpenuhi. Padahal meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat terjadi apabila pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat meningkat, begitupun sebaliknya apabila pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat menurun maka terjadi penurunan terhadap kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum perlu ditingkatkan agar dapat memahami tujuan dari peraturan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat (Ellya Rosana, 2014:7).

Indikator ketiga dari kesadaran hukum adalah sikap hukum. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 6 pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto, peneliti menggunakan teori budaya hukum untuk menganalisis sikap pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan.

Budaya hukum atau disebut dengan *the legal culture* adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum (Abdul Manan, 2017:323). Jadi, dalam budaya hukum, masyarakat menjadi faktor untuk menentukan sistem hukum itu di tempatkan dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya hukum dilihat sebagai landasan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu hukum positif di masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari hukum positif di masyarakat ditentukan oleh pandangan, sikap serta nilai-nilai yang dihayatinya (Satjipto Raharjo, 1991:112). Hal ini menunjukkan bahwa adanya nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menggambarkan bagaimana aturan hukum itu berlaku atau tidak di dalam masyarakat misalnya saja pada sikap di dalam masyarakat terkait peraturan batas kecepatan maksimal disetiap ruas jalan.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang sikap hukum pengguna kendaraan roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto terdapat faktor yang mempengaruhi pemilihan jawaban pengguna kendaraan roda 2 yang melanggar batas kecepatan di Kabupaten Mojokerto yaitu faktor budaya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan ini memiliki pengaruh yang besar bagi

manusia bahwasannya faktor ini untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan menentukan sikapnya dalam berinteraksi dengan orang lain (Baso Madiung, 2014:121).

Indikator keempat dari kesadaran hukum adalah perilaku hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan sesuai dengan perilaku hukum pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto antara lain faktor pendidikan, faktor usia, faktor kebudayaan. Faktor pertama yang mempengaruhi perilaku hukum pengguna kendaraan roda 2 yang melanggar batas kecepatan di Kabupaten Mojokerto yaitu faktor pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian pendidikan terakhir 5 dari 6 pengguna kendaraan bermotor yang melanggar batas kecepatan adalah SMA dan sisanya adalah sarjana. Soerjono Soekanto mengemukakan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum didalam masyarakat yakni:

- a. Faktor pendidikan yakni proses dalam mengubah tata laku dan sikap pada seseorang agar dapat mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, dengan adanya pendidikan dapat berpengaruh pada kesadaran setiap individu dalam tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan;
- b. Faktor jenis kelamin;
- c. Faktor usia (Soerjono Soekanto, 1982:162)

perilaku yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Salah satunya adalah pengguna kendaraan roda 2 yang melanggar batas kecepatan di Kabupaten Mojokerto. Semakin tinggi pendidikan maka semakin baik pula perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula sebaliknya.

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku hukum pengguna kendaraan roda 2 yang melanggar batas kecepatan di Kabupaten Mojokerto yaitu faktor usia. Pada usia remaja dan usia produktif dapat dianggapnya labil secara emosional maupun psikologi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kecelakaan ditinjau dari segi usia yaitu perbuatan pengemudinya yang sembrono, sembarangan, tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kepentingan bersama (Ika Budisusetyowati, Thesis, 2018:5). Sesuai teori yang sudah dijelaskan bahwa usia mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat dan usia remaja dan produktif dianggap masih labil dan emosional dalam berkendara hal ini juga berpengaruh terhadap pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto, dari hasil penelitian ini dari 6 pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal 4 dari 6 pengguna kendaraan bermotor berusia 21-30 tahun yang mana masih berada diusia remaja dan produktif.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perilaku hukum pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto yaitu faktor kebudayaan. kebudayaan

merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan nilai yang hidup dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Apabila pengguna kendaraan bermotor roda 2 sudah terbiasa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang memberi tahu tentang batas kecepatan maksimal di jalan, maka kemungkinan pengguna kendaraan roda 2 tersebut juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda 2. Jadi faktor budaya ini berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan dan juga mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat akan aturan yang sudah ada terutama dalam mentaati aturan batas kecepatan maksimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila teori tersebut diaplikasikan dalam tingkat kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto dan didasarkan pada wawancara serta observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan jika kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto sangat rendah dikarenakan dari empat indikator di atas yang mempengaruhi kesadaran hukum, hanya satu yang terpenuhi yaitu sikap hukum.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto Kepada Pelanggar Batas Kecepatan Berkendara Yang Dilakukan Oleh Pengendara Roda Dua

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk mengetahui dan memberikan gambaran umum tentang berkendara dengan selamat dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mulai memasang kembali rambu-rambu lalu lintas yang memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang batas maksimal kecepatan saat berkendara, tidak hanya memberi informasi, Satlantas Polres Mojokerto juga memberikan peringatan-peringatan dipinggir jalan tentang bahaya mengemudi melebihi batas kecepatan, seperti poster yang dipasang dipinggir jalan dengan tulisan "awas ngebut benjut", tulisan tersebut memiliki arti bahwa ketika pengguna kendaraan bermotor tersebut mengemudi kendaraan dengan melebihi batas kecepatan maka akan membahayakan pengemudi itu sendiri.

Upaya represif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto terkait pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melebihi batas kecepatan maksimal adalah melakukan kegiatan patuh lalu lintas yang diadakan 6 kali dalam satu tahun. Dalam kegiatan patuh lalu lintas tersebut Satlantas Polres Mojokerto juga memberikan sanksi kepada pengguna kendaraan yang melanggar batas kecepatan maksimal. Sanksi tersebut merupakan sanksi tilang, dimana sanksi tilang ini menurut Abdulkadir

Muhammad merupakan suatu penindakan hukum berdasarkan aturan pembebanan kewajiban tertentu. Maksud dari pembebanan kewajiban tertentu ini adalah denda pada pemberian sanksi tilang yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam mematuhi batas kecepatan maksimal yang sudah ditetapkan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terkait batas kecepatan maksimal dalam berkendara di Kabupaten Mojokerto hanya satu yang memenuhi yaitu sikap hukum. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto faktor pendidikan, faktor usia, faktor kebudayaan. Faktor pendidikan mempengaruhi kesadaran setiap individu dalam mengambil tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan dipengaruhi dengan adanya pendidikan. faktor usia juga berpengaruh dalam mengemudikan kendaraan. Dalam berkendara faktor usia mempengaruhi cara berkendara. Pada faktor usia, usia remaja dan usia produktif dapat dianggapnya labil secara emosional maupun psikologi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kecelakaan ditinjau dari segi usia yaitu perbuatan pengemudinya yang sembrono, sembarangan, tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kepentingan bersama. (Ika Budisetyowati, Theis 2018:5)Selanjutnya faktor kebudayaan, faktor budaya ini berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan dan juga mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat akan aturan yang sudah ada terutama dalam mentaati aturan batas kecepatan maksimal.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada pelanggar batas kecepatan berkendara yang dilakukan oleh pengendara roda dua adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk mengetahui dan memberikan gambaran umum tentang berkendara dengan selamat dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mulai memasang kembali rambu-rambu lalu lintas yang memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang batas maksimal kecepatan saat berkendara. Untuk upaya represif yang dilakukan adalah melakukan kegiatan patuh lalu lintas yang

diadakan 6 kali dalam satu tahun dan memberikan sanksi tilang yang berupa denda bagi pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang melanggar batas kecepatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu :

1. Bagi Kepolisian Resort Mojokerto sebaiknya rambu-rambu peringatan untuk maksimal batas kecepatan di jalan sesuai Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai batas kecepatan dan memberikan denda maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 278 ayat (5) yang telah dijelaskan bahwa sanksi bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melanggar yaitu kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 500.000,00. Dengan memaksimalkan denda pada pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melanggar batas kecepatan guna memberikan efek jera kepada para pengguna kendaraan bermotor roda yang melanggar batas kecepatan maksimal
2. Bagi pengguna kendaraan bermotor roda 2 harusnya mematuhi aturan lalulintas salah satunya adalah batas kecepatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang batas kecepatan pada pasal 23 ayat (4) guna agar memberikan keamanan dan nyaman bagi pengguna jalan lain dan juga menyelamatkan diri dari kecelakaan di jalan raya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boa, Faiz Yonas.2017. *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Madiong, Baso.2014. *Sosiologi Hukum*. Makassar: CV Sah Media
- Manan,Abdul.2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana
- Raharjo, Satjipto.1991.*Ilmu Hukum*.Bandung:Citra Aditya Bakti

Salman, Otje dan Anton F.Susanto.2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung:PT.Alumni

Soekanto.Soerjono.1982.*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*.Jakarta:CV Rajawali

Yulianto dan Mukti Fajar.2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar

JURNAL

Rosana, Ellya.2014. "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*". Jurnal Tapis.Vol.10 No.1

Sadono,Soni.2016. *Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung*. Channel.Vol 4. No 4

SKRIPSI DAN TESIS

Budisusetyowati Ika, 2018, *Usia Sebagai Syarat Memperoleh Sim C Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalulintas Di Bojonegoro*, Thesis. Universitas Bojonegoro

Santy Eka Putri, 2011, *Analisis Faktor Penentuan Batas Kecepatan Kendaraan Di Jalan Arteri Pada Ruas Jalan Perkotaan*, Tesis, Depok, Fakultas Teknik Universitas Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)